



dalam menafsirkan ayat tersebut. Meskipun pada akhirnya ada persamaan pendapat yang sesuai dengan ketentuan Allah. Dari adanya perbedaan manusia dianjurkan untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, karena dalam mengerjakan sesuatu baik perbuatan baik maupun tidak baik tentu ada balasan tersendiri dari Allah.

Diantara para mufassir yang akan ditampilkan dalam skripsi ini adalah Ibn *Katsir* dalam menafsirkan surat *al-Nisa'* ayat 75, Allah SWT menganjurkan kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin Untuk berjihad di jalan-Nya dan berupaya untuk menyelamatkan orang-orang lemah yang tinggal di Mekah dari kalangan kaum laki-laki, kaum wanita, dan anak-anak yang terpaksa tinggal di Mekah tanpa ada pilihan lain. Di akhir ayat mereka berdo'a kepada Allah meminta untuk di bebaskan dari negeri Mekah.

Berbeda dengan Sayyid Qutb mengatakan surat *al-Nisa'* ayat 75 menggunakan metode persuasif, dengan menggelitik harga diri dan sensitivitas hati, terhadap orang-orang lemah yang tertindas, dari kalangan laki-laki, wanita, dan anak-anak, yang diperlakukan secara keras di bawah kekuasaan kaum musyrikin, yang tidak dapat berhijrah ke negeri Islam dan berlari membawa agama dan akidah mereka.

Sayyid Qutb, mewajibkan bagi kaum muslimin untuk menyelamatkan orang-orang muslim yang terindas di negeri itu, yaitu negeri Mekah. Itulah tanah air kaum Muhajirin, yang diseru dengan seruan yang hangat itu untuk memerangi kaum musyrikin yang ada didalamnya, dan menolong orang-orang muslim yang tertindas supaya dapat keluar darinya.























Wanita tua yang berada disana membutuhkan segala bantuan untuk meringankan bebannya. Keluarga seharusnya membantu, bukan untuk menelantarkan mereka, tetapi membantu mereka supaya keadaan mereka terpenuhi.

Tetangga yang melihat saudaranya kelaparan, maka sebagai tetangga yang baik harus menolongnya agar mereka tidak kelaparan. Dengan memberikan berbentuk sedekah.

Manusia yang menjadi pewaris harta yang dititipkan Allah, maka ia wajib mengatur dan membelanjakannya untuk kemashlahatan masyarakat. Seorang hamba yang menafkahkan sebagian hartanya secara bakhil, maka akan kembali pada dirinya sendiri. Jika mereka menginginkan hartanya itu manfaat bagi dirinya, tentu ia akan menafkahkan hartanya untuk mereka yang membutuhkan.

Bentuk tolong menolong dalam Islam bisa berupa materi, tenaga, dan moral. Dalam bentuk materi misalnya dengan zakat, lewat zakat mampu menguatkan tali persaudaraan, menebar kisah cinta yang tulus, serta menciptakan perdamaian.

Bentuk tenaga yang dapat dilakukan dengan partisipasi kepada sesama. Dengan partisipasi membantu tetangga atau kerabat yang membutuhkan, semisal membantunya untuk mengantarkan ke dokter atau Rumah sakit disaat mereka sedang sakit.

Bentuk tolong menolong yang terakhir yakni berwujud moral. Dengan moral, solidaritas batiniah dan perasaan, serta upaya menghilangkan kesusahan sesama

Imam Muslim dalam Sahihnya meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah bersabda: Barangsiapa yang membebaskan satu kesusahan seorang mukmin di antara kesusahan-kesusahan duniawi, Allah akan membeaskannya dari satu kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan orang miskin, Allah akan meringankannya di dunia dan akhirat.

Pada kasus yang dialami oleh mereka para kaum wanita yang sudah dipaparkan pada bab pertama. Ketiga orang tersebut termasuk lansia (lanjut usia). Mereka dikatakan lansia karena umurnya di atas 60 tahun.

Perubahan yang terjadi pada lansia, yang pertama tentu berhubungan dengan kondisi fisik yang semakin menurun. Dengan segala keterbatasan yang mereka alami, maka orang yang berada disekitarnya tentu membantunya.

Dikaitkan dengan Surat an-Nisa' ayat 75, maka mereka berhak mendapatkan pertolongan. Mereka tidak mampu berpindah tempat, karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan dan juga tidak tahu alamat untuk berpindah tempat, karena orang yang lanjut usia akan mengalami pikun.

Kewajiban untuk menolong orang yang kesusahan adalah wajib sebagaimana kesepakatan para ulama tentang kewajiban membela kaum tertindas. Mereka dalam keadaan lemah dan tidak berdaya.

Membantu kaum lemah bisa dengan jaminan sosial yang biasanya diadakan setiap tahun sekali seperti zakat, maupun sedekah yang bisa datang kapan saja.

Bantuan sosial yang diadakan oleh Pemerintah daerah setempat. Maka akan membantu meringankan beban kaum yang lemah dan membutuhkan bantuan

untuk melangsungkan hidupnya. Terutama makan yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Bantuan sosial bisa berupa makanan atau uang. Yang berbentuk makanan akan digunakan bagi mereka yang membutuhkan untuk hidup. Sedangkan uang bisa digunakan untuk membayar sewa rumah apabila mereka tidak mempunyai uang. Namun apabila keduanya telah dilakukan maka, kebutuhan mereka akan terukupi baik bantuan yang berupa makanan ataupun uang.

Perlindungan juga diperlukan bagi setiap orang, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi tertindas, mereka butuh akan pertolongan. Perlindungan diawali dari keluarga, setiap anggota keluarga seharusnya melindungi anggota keluarga yang lain.

Kewajiban dalam menolong atau membela orang yang tertindas hidupnya dikarenakan faktor ekonomi ataupun kesehatan, maka mereka layak mendapatkan bantuan.

Mereka kaum wanita yang tidak dapat berpindah tempat, karena faktor usia maupun faktor kesehatan, apabila mereka dalam keadaan sehat, maka diwajibkan untuk berpindah karena dengan kondisi yang tidak memungkinkan pada tempat tinggal saat ini dianjurkan untuk berpindah.

Terdapat pengecualian bagi mereka untuk tidak berpindah ke tempat lain, karena salah satu faktor ekonomi yang menghambat dan juga faktor usia. Apapun yang terjadi pada mereka tentu menjadi tanggung jawab masyarakat yang berada disekitarnya.

